

Analisis Keutamaan Green Banking Dalam Kemashalahatan Nasabah Sesuai Tuntunan Alquran

Rangga Rachmad Prayoga¹, Muhammad Iqbal Fasa², Suharto³

¹²³Universitas Raden Intan Lampung

Email: Yogaaviatrix12@gmail.com

Citation: Prayoga, R.R., Fasa, M.I., & Suharto (2023). Analisis Keutamaan Green Banking Dalam Kemashalahatan Nasabah Sesuai Tuntunan Alquran. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 3(3), 341–349. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/236>

Received: 21 April 2023

Accepted: 15 Mei 2023

Published: 31 Mei 2023

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract

In line with the development of the times, technology is also developing today. Therefore, it needs to be utilized by Islamic financial institutions to create Green Banking by applying this technology. It will be very beneficial for the benefit of all humans and preserve the environment. Green Banking reduces the use of paper or paperless because product features become advantages and distinctive characteristics for a product that customers can use directly. Mobile banking is a banking facility that uses mobile devices such as mobile phones. Mobile banking services make it easy for customers to perform banking transactions such as balance inquiries, inter-account transfers, and bill payments. This research uses descriptive qualitative methods by collecting data using literature studies and resumes from theories or opinions that have been done before. This study aims to determine how prioritized the prioritization, security, risk, and quality of service in the application of green banking for the benefit of customers and examine the concept of Green Banking within the scope of the Quran and see the extent of the initiation of the idea of Green Banking in Islamic banking institutions. And this research aims to explain the laws regarding protecting the confidentiality of customers' data as users of mobile banking products.

Keywords: *Green Banking, Personal Data Protection, According to Qur'an Guidance*

Abstrak

Sejalan perkembangan zaman, berkembang juga teknologi saat ini. Oleh karena itu perlu dimanfaatkan bagi lembaga keuangan syariah untuk menciptakan Green Banking, dimana dengan menerapkan teknologi ini. Akan sangat bermanfaat bagi kemaslahatan seluruh manusia serta menjaga kelestarian lingkungan. Green Banking atau Perbankan Hijau yaitu pengurangan penggunaan kertas atau *paperless* karena fitur produk menjadi keunggulan dan ciri khas tersendiri bagi suatu produk yang dapat dimanfaatkan langsung oleh nasabah. Mobile banking merupakan fasilitas perbankan yang menggunakan alat seluler seperti ponsel. Layanan mobile banking memberikan

kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan transaksi perbankan seperti cek saldo, transfer antar rekening dan pembayaran tagihan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data menggunakan studi pustaka dan mereseume dari teori atau pendapat yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa prioritas keutamaan, keamanan, resiko, dan kualitas layanan dalam penerapan green banking bagi kemaslahatan nasabah dan mentelaah konsep Green Banking dalam cakupan Al-Quran dan melihat sejauh mana inisiasi konsep Green Banking pada lembaga perbankan syariah. Serta penelitian ini bertujuan menjelaskan hukum-hukum mengenai perlindungan kerahasiaan data pribadi nasabah sebagai pengguna produk layanan mobile banking.

Kata Kunci: Green Banking, Perlindungan Data Pribadi, Sesuai Tuntunan Alquran

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah kasus kerusakan lingkungan yang diiringi dengan peningkatan jumlah populasi manusia khususnya di sektor industri. Green banking merupakan konsep perbankan yang lebih mengutamakan *sustainability* dalam praktek perbankannya. Perbankan hijau sendiri mengacu pada praktik perbankan berwawasan lingkungan yang mendorong praktik pembiayaan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan proses internal yang ramah lingkungan. Green banking terdapat empat unsur kehidupan yaitu Alam (*Nature*), kesejahteraan (*Well-Being*), ekonomi (*Economy*), dan masyarakat (*Society*). Teknologi berkembang dan mempengaruhi segala aspek kehidupan. Kemajuan teknologi sangat erat kaitannya dengan internet yang menghubungkannya. Pencatatan keuangan yang biasanya dilakukan secara manual menjadi pencatatan secara online melalui aplikasi Mobile. Penggunaan online banking di Indonesia tidak lepas dari peraturan Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Bank.

Mobile Banking merupakan salah satu layanan perbankan yang menerapkan teknologi informasi. Layanan ini menjadi peluang bagi bank untuk menawarkan nilai tambah kepada nasabah. *Mobile banking* adalah suatu layanan perbankan yang diberikan oleh pihak bank untuk mendukung kelancaran dan kemudahan kegiatan perbankan. Keefektifan dan keefisienan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi mobile banking tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh telepon selular dan internet. Setiap orang yang memiliki ponsel dapat memanfaatkan fasilitas ini, untuk bertransaksi di mana saja dan kapan saja dengan mudah. Adanya berbagai kemudahan layanan perbankan tersebut, diharapkan nasabah merasa puas dalam menggunakan berbagai macam jasa yang diberikan oleh pihak bank.

Kelemahan dari mobile banking salah satu nya adalah ketergantungan terhadap ketersediaan jaringan seluler operator yang bersangkutan. Jika terjadi ketertidaksediaan jaringan, maka layanan *mobile banking* tidak bisa diakses. Selain menyediakan layanan kemudahan, kelancaran, dan kenyamanan dalam bertransaksi, mobile banking juga menyediakan layanan keamanan bagi setiap penggunanya. *Mobile Banking* yang digunakan setiap nasabahnya hanya dapat diakses apabila pengguna memasukkan password terlebih dahulu untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna mobile banking. Perlindungan

kerahasiaan data pribadi nasabah di Indonesia itu sudah diatur dalam Perundang-undangan, namun dalam praktik perlindungan data nasabah tersebut masih mempunyai celah, sehingga penerapan perlindungan data pribadi nasabah pengguna produk layanan mobile banking belum dapat berjalan secara optimal. Banyak modus yang dilakukan untuk melancarkan aksi tersebut, diantaranya : melalui *Modus Phising, Ransomware, Skimming, Money Mule, Spoofing, Sniffing, Social Engineering*, dan *SIM Swap*.

Lembaga keuangan bank menerapkan green banking dalam penyaluran kreditnya harus berlandaskan pada AMDAL sebagai instrumen lingkungan dalam penilaian kelayakan pemberian kredit. Artinya, penerapan green banking yang berlandaskan AMDAL tentunya berkaitan erat dengan firman Allah pada Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41 untuk menjaga kelestarian lingkungan, namun pada konteks ini ditinjau dari sektor bisnis.

Q.S Al-Baqarah : 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya : Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

Q.S Ar-Rum : 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Penjelasan ayat tersebut lebih terfokuskan kepada peran kelembagaan bank dalam menjaga kelestarian lingkungan dan konsep green banking dalam tinjauan Al Qur'an.

Mobile banking merupakan satu inovasi layanan penawaran bank untuk memenuhi kebutuhan semua pengguna dalam melakukan aktivitas transaksi perbankan melalui *smartphone*. *Green Banking* berarti segala bentuk layanan perbankan memiliki manfaat terhadap lingkungan (Lalon, 2015). *Green banking* merupakan program bagi suatu institusi keuangan yang menjadikan sustainability sebagai prioritas utama dalam bisnisnya. Green banking mempunyai empat unsur kehidupan yaitu *Nature, Well-Being, Economy* dan *Society*. Penerapan *green banking* pada bank syariah mungkin bisa dikatakan baik, terutama dalam segi pembiayaan dikarenakan Bank syariah sangat selektif dalam memberikan pembiayaan yang tentunya tidak diperkenankan memberikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan ajaran dan merugikan kemaslahatan umat. Keuntungan perbankan dalam menerapkan green banking adalah perbankan menghindari penggunaan kertas dengan memanfaatkan transaksi secara online seperti internet *banking*, *sms banking* dan ATM, sehingga lebih paperless yang artinya akan mengurangi penebangan hutan (kayu). Ada 3 keuntungan yang diperoleh ketika perbankan menerapkan *green banking*, pertama dengan green banking semua transaksi dilakukan dengan online banking sehingga lebih paperless. Kedua, meningkatkan kesadaran kepada para pelaku bisnis akan pentingnya praktek bisnis yang ramah lingkungan. Ketiga, bank menyusun kebijakan pemberian pinjaman pada kegiatan usaha yang ramah lingkungan dan secara tidak langsung akan membuat pelaku bisnis mengubah bisnis mereka menjadi lebih ramah lingkungan.

Di Indonesia, green banking semakin penting dengan adanya konsep keuangan berkelanjutan (*Sustainable Finance*) yang dirumuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam peta jalan keuangan berkelanjutan (*Roadmap For Sustainable Finance*) untuk ikut

menyuksekkan komitmen pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dalam sektor perbankan. Perbankan syariah dalam mendukung pelaksanaan green banking selalu melakukan inovas layanan. Salah satu inovasi yang digunakan saat ini adalah penggunaan perangkat elektronik seperti ATM, internet banking dan mobile banking. Selain itu di era financial digital seperti saat ini, industri perbankan syariah dapat memanfaatkan peluang agar mampu tumbuh menjadi industri yang kontributif dan kuat baik di dalam maupun di luar negeri. Industri perbankan syariah dapat memanfaatkan berbagai peluang, yaitu dengan menyediakan inovasi produk yang menyediakan beragam pilihan dan memperluas jangkauan pada masyarakat (Ulum, 2014).

Mobile Banking kini telah tersebar ke seluruh dunia, tak hanya dinikmati oleh Negara peluncur sistem Mobile Banking saja, seluruh dunia pun telah menikmati kemudahan akses perbankan yang ditawarkan bank melalui Mobile Banking dimana saja. melalui perangkat mobile seperti Handphone. Dengan adanya Mobile Banking, pihak bank berusaha mempermudah akses para nasabahnya dalam melakukan transaksi perbankan. Para nasabah bank tidak perlu lagi pergi ke ATM untuk melakukan transaksi, cukup dengan menggunakan telepon seluler. Kemanfaatan penggunaan Mobile Banking bagi nasabah meliputi membuat pekerjaan lebih mudah, menambah produktivitas, mempertinggi efektivitas dan mengembangkan kinerja pekerjaan. Kemanfaatan yang meningkatkan kinerja yang berdampak terhadap penggunaan teknologi (Wulandari, 2018).

Davis (1989) mendefinisikan persepsi kemanfaatan sebagai *“the degree to which a person believe that using a particular system would enhance his or her job performance”*, yaitu tingkat kepercayaan seseorang dalam penggunaan suatu sistem teknologi tertentu akan meningkatkan prestasi kerja orang tersebut (Malhotra et al, 2007). Konsep ini menggambarkan manfaat sistem bagi pemakainya yang berkaitan dengan produktivitas, kinerja tugas, efektivitas, pentingnya suatu tugas dan overall usefulness (Handayani, 2007).

Menurut Yousafzai et. al. dalam Lallmahamood (2003:7) dalam konteks mobile banking, ancaman bagi aspek keamanan adalah penyalah gunaan baik melalui jaringan transaksi dan transmisi data melalui akses yang tidak sah ke rekening dengan cara otentikasi palsu. Dengan demikian bahwa keamanan dalam menggunakan online banking adalah terjaminnya dana yang disimpan dan data pribadi nasabah dari risiko kehilangan atau pencurian ketika melakukan transaksi dari online banking. Aspek keamanan merupakan salah satu hal penting dalam sebuah sistem teknologi dan informasi. Persepsi keamanan didefinisikan sebagai tingkat keyakinan seseorang atas terjaminnya keamanan, sistem dapat melindungi atau menjaga informasi data pribadi dan menjamin keamanannya saat menggunakan sistem tersebut (Ananda, 2019; Saptawati, 2018; Sari, 2019).

Penggunaan jaringan seluler untuk kepentingan transaksi komersial (mobile commerce) dinilai cukup aman, karena identitas pengguna lebih jelas, satu nomor ponsel hanya digunakan oleh satu orang. Maka mobile banking terlihat lebih sukses perkembangannya di Indonesia. Penggunaan mobile banking dinilai menguntungkan bagi pihak bank dan juga nasabah. Semua transaksi menjadi lebih praktis, efektif serta efisien. Akan tetapi setiap inovasi baru pasti ada risikonya, dimana sekarang maraknya berita-berita tentang terbolnya akun mobile banking nasabah.

Ada banyak cara para hacker untuk meretas akun m-banking nasabah. Disini peneliti merangkum seperti apa saja trik – trik yang biasa di gunakan para hacker untuk mencari

korban. Terutama disini rentan korbannya ialah orang – orang yang berumur lanjut, Alasannya mendasarnya yaitu gaptek (gagap teknologi).

Phising adalah modus penipuan online yang dilakukan dengan cara mengelabui korbannya melalui link ataupun email. Yaitu bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi korbannya. Identitas yang dicuri yaitu: identitas diri, Password, Kode PIN, Hingga OTP atau one time password yang merupakan keamanan utama dalam akun keuangan korban. Jadi tidak heran bahwa banyak korban yang kehilangan banyak uang dari tindak kejahatan Phising tersebut. Modus kejahatan penipuan online tersebut mengincar akun akun keuangan milik korban seperti dompet digital (E-Wallet), kartu kredit, Akun paylater hingga internet dan mobile banking korbannya.

Ransomware menjadi salah satu modus penipuan online yang paling berbahaya saat ini. Secara umum, Ransomware adalah salah satu jenis malware atau software perusak yang bekerja untuk mengolah data data pribadi korban menjadi kode kode yang tidak dapat dibaca oleh perangkat. Sehingga korban yang mengalami modus kejahatan online yang satu ini tidak dapat lagi mengakses kembali perangkat yang berisikan banyak data data pribadi penting yang berkaitan dengan akun akun keuangan milik korban. Untuk dapat mengembalikan data pada perangkat yang telah terinfeksi sebelumnya, diperlukan kode deskripsi yang tentunya ditawarkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh oknum peretas guna mendapatkan uang tebusan

Skimming adalah kejahatan dalam perbankan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik saldo uang di rekening. Pelaku membobol informasi pengguna memakai alat perekam yang dipasang pada mesin ATM. Data perbankan kamu akan dipindahkan pelaku ke kartu ATM kosong yang dimilikinya untuk akhirnya menguras isi saldorekening kamu. Untuk itu guna bertransaksi yang lebih aman, lebih disarankan untuk melakukan transaksi keuangan dengan cardless atau tanpa menggunakan kartu. Tips lainnya untuk menghindari modus penipuan online skimming adalah dengan cara memisahkan antara rekening utama dan rekening yang sering digunakan untuk bertransaksi.

Money mule merupakan modus penipuan online yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang kepada korbannya. Dengan rasa penasaran dan tergiur tersebut, tak jarang korban telah masuk kedalam jebakan yang dibuat oleh pelaku money mule sendiri. Padahal jumlah uang yang di transfer dalam praktik money mule sendiri tidaklah begitu banyak dalam jumlah maupun nominal. Namun dengan dorongan rasa penasaran, tak jarang korban akan mengikuti cara kerja dari modus penipuan online tersebut. Nantinya pelaku kejahatan money mule sendiri akan meminta korbannya untuk mentransfer kembali uang tersebut ke pihak lainnya dengan dijanjikan komisi yang lebih besar dari jumlah transfer yang sebelumnya. Namun tanpa disadari, pihak lain yang akan menerima transfer dari korban merupakan pihak yang telah diatur oleh pelaku sebelumnya.

Spoofing adalah modus penipuan online yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Pasaunya, praktek kejahatan Spoofing telah berhasil memakan banyak korban hingga saat ini. Cara kerja dari modus penipuan online Spoofing sendiri adalah dengan cara mengelabui korbannya dan mengaku sebagai orang ataupun organisasi yang telah kamu kenal. Setelah mendapatkan kepercayaan dari pembicaraan tersebut, pelaku akan dengan mudah melakukan tindakan lanjutan demi memudahkan mereka mereka mengambil semua data dan informasi terkait akun akun keuangan kamu dengan sangat mudah.

Sniffing adalah tindak kejahatan yang wajib diwaspadai bagi kamu yang sering terhubung dengan jaringan internet public. Peralpnya, modus kejahatan online yang satu ini kerap mengincar korban yang tanpa sadar menautkan smartphone mereka ke wifi maupun jaringan yang bersifat publik. Sniffing sendiri adalah modus kejahatan online yang memiliki cara kerja dengan menyadap jaringan internet korbannya demi mengumpulkan segala informasi pribadi yang bersifat rahasia dan sensitif seperti akun keuangan. Dengan tools yang dimilikinya, pelaku dapat dengan mudah melakukan transfer data korban yang telah terhubung ke jaringan yang dijadikan pelaku sebagai jebakan.

Social engineering adalah modus kejahatan online yang dilakukan dengan cara rekayasa sosial atau memanipulasi status sosial pelaku sehingga mendapat kepercayaan dari korban jika pelaku merupakan orang yang dikenal atau di percaya. Setelah mendapatkan kepercayaan korban dengan menyerang psikologis mereka, pelaku biasanya akan memanfaatkan momentum tersebut untuk menggali lebih dalam akses terkait data dan informasi pribadi yang berkaitan dengan keuangan atau privasi. Banyak korban yang tidak sadar telah menjadi salah satu pihak yang dirugikan dari praktik kejahatan online yang satu ini. Karena berbeda dengan spoofing, Social Engineering sendiri bersifat lebih halus sehingga korbannya begitu percaya jika orang yang menghubunginya merupakan orang yang dikenal dekat dan dapat dipercaya.

Selain itu masih ada beberapa modus lagi seperti pengambilan SIM ponsel bekas, pencurian selfie dan KTP, pencurian data dalam email, dan lain-lain. Bank beserta pegawai punya tips untuk mengurangi risiko terjebak modus penipuan, ini caranya: (1) Lindungi semua data pribadi, jangan pernah memberikan kode OTP, password, foto KTP, selfie, atau nomor login akun pada pihak yang tidak jelas keabsahannya; (2) Jika akun keuangan dan perbankan kamu terkoneksi dengan banyak gadget, selalu gunakan internet pribadi, usahakan tidak memakai wi-fi; dan (3) Pastikan kamu mengaktifkan metode verifikasi agar tidak ada yang bisa masuk ke akunmu selain kamu.

Tetaplah waspada jika ada pesan masuk yang mengaku pihak Bank XX. Ini adalah email dan nomor WhatsApp resmi Bank X (bukan customer service)

Layanan perbankan yang dapat diakses melalui ponsel, sedangkan jenis transaksi mobile banking antara lain: (1) Entri akun, transfer dana, dan rincian saldo; (2) Pelunasan (tagihan listrik, asuransi, credit card); dan (3) Pembelian (pulsa dan saham).

Ada beberapa hal yang perlu dipikirkan terkait dengan keamanan perbankan seluler (mobile banking): (1) Wajib mengamankan PIN; (2) Bebas membuat PIN sendiri jika Anda yakin PIN tersebut dikenali oleh orang lain; (3) Bila SIM card telah hilang atau dicuri dapat menghubungi pihak bank.

Dengan adanya layanan Mobile Banking ini dapat merubah perilaku nasabah dalam transaksi, yang sebelumnya di lakukan dengan mandangi bank, kini dapat di lakukan hanya dengan menggunakan aplikasi di handphone saja. Sehingga dapat menghemat waktu dan memberi pengetahuan lebih kepada nasabah dalam menggunakan media elektronik agar tidak ketinggalan jaman.

Setelah mengetahui apa itu mobile banking, nasabah mungkin paham bahwa fungsi aplikasi ini sangat berguna dalam transaksi keuangan. Nasabah gak perlu repot-repot lagi keluar rumah buat ke ATM atau ke bank untuk menyelesaikan transaksi keuangan, seperti berbelanja, transfer uang, hingga bayar kebutuhan hidup. Adapun beberapa fungsi lain M-Banking, yaitu: (1) Memungkinkan nasabah melakukan pengecekan saldo dan riwayat transaksi perbankan; (2) Melakukan pembayaran transaksi keuangan dari orang ke orang; (3) Menyediakan informasi

letak ATM atau kantor cabang bank terdekat; (4) Memberikan laporan dan ringkasan aktivitas keuangan sesuai dengan permintaan nasabah; (5) Memberikan pemberitahuan tentang aktivitas penggunaan transaksi keuangan; dan (6) Memberikan layanan pembayaran tagihan secara elektronik, misalnya bayar listrik, bayar paket internet, TV kabel, dan layanan lainnya (Tri Nurbaiti, n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data menggunakan studi pustaka dan meresume dari teori atau pendapat yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa prioritas keutamaan, keamanan, resiko, dan kualitas layanan dalam penerapan green banking bagi kemaslahatan nasabah dan menelaah konsep Green Banking dalam cakupan Al-Quran dan melihat sejauh mana inisiasi konsep Green Banking pada lembaga perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Green Banking atau Perbankan Hijau yaitu pengurangan penggunaan kertas atau *paperless* karena fitur produk menjadi keunggulan dan ciri khas tersendiri bagi suatu produk yang dapat dimanfaatkan langsung oleh nasabah. Layanan mobile banking memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan transaksi perbankan seperti cek saldo, transfer antar rekening dan pembayaran tagihan. . Setiap orang yang memiliki ponsel dapat memanfaatkan fasilitas ini, untuk bertransaksi di mana saja dan kapan saja dengan mudah. Adanya berbagai kemudahan layanan perbankan tersebut, diharapkan nasabah merasa puas dalam menggunakan berbagai macam jasa yang diberikan oleh pihak bank.

Tetapi ada juga Kelemahan dari mobile banking salah satu nya adalah ketergantungan terhadap ketersediaan jaringan seluler operator yang bersangkutan. Jika terjadi ketertidaksediaan jaringan, maka layanan *mobile banking* tidak bisa diakses. *Mobile Banking* yang digunakan setiap nasabahnya hanya dapat diakses apabila pengguna memasukkan password terlebih dahulu untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna mobile banking. Perlindungan kerahasiaan data pribadi nasabah di Indonesia itu sudah diatur dalam Perundang-undangan, namun dalam praktik perlindungan data nasabah tersebut masih mempunyai celah, sehingga penerapan perlindungan data pribadi nasabah pengguna produk layanan mobile banking belum dapat berjalan secara optimal. Banyak modus yang dilakukan untuk melancarkan aksi tersebut, diantaranya : melalui *Modus Phising, Ransomware, Skimming, Money Mule, Spoofing, Sniffing, Social Engineering*, dan *SIM Swap*.

Selain itu masih ada beberapa modus lagi seperti pengambilan SIM ponsel bekas, pencurian selfie dan KTP, pencurian data dalam email, dan lain-lain. Bank beserta pegawai punya tips untuk mengurangi risiko terjebak modus penipuan, ini caranya: (1) Lindungi semua data pribadi, jangan pernah memberikan kode OTP, password, foto KTP, selfie, atau nomor login akun pada pihak yang tidak jelas keabsahannya; (2) Jika akun keuangan dan perbankan kamu terkoneksi dengan banyak gadget, selalu gunakan internet pribadi, usahakan tidak memakai wi-fi; (3) Pastikan kamu mengaktifkan metode verifikasi agar tidak ada yang bisa masuk ke akunmu selain kamu. Tetaplah waspada jika ada pesan masuk yang mengaku pihak Bank XX. Ini adalah email dan nomor WhatsApp resmi Bank X (bukan customer service).

SIMPULAN DAN SARAN

Mobile Banking merupakan salah satu layanan perbankan yang menerapkan teknologi informasi. Layanan ini menjadi peluang bagi bank untuk menawarkan nilai tambah kepada nasabah. *Mobile banking* adalah suatu layanan perbankan yang diberikan oleh pihak bank untuk mendukung kelancaran dan kemudahan kegiatan perbankan. Green banking terdapat empat unsur kehidupan yaitu Alam (*Nature*), kesejahteraan (*Well-Being*), ekonomi (*Economy*), dan masyarakat (*Society*). Keefektifan dan keefisienan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi mobile banking tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh telepon selular dan internet. Lembaga keuangan bank menerapkan green banking dalam penyaluran kreditnya harus berlandaskan pada AMDAL sebagai instrumen lingkungan dalam penilaian kelayakan pemberian kredit. Artinya, penerapan green banking yang berlandaskan AMDAL tentunya berkaitan erat dengan firman Allah pada Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41 untuk menjaga kelestarian lingkungan, namun pada konteks ini ditinjau dari sektor bisnis. Dengan adanya layanan Mobile Banking ini dapat merubah perilaku nasabah dalam transaksi, yang sebelumnya di lakukan dengan mandangi bank, kini dapat di lakukan hanya dengan menggunakan aplikasi di handphone saja. Sehingga dapat menghemat waktu dan memberi pengetahuan lebih kepada nasabah dalam menggunakan media elektronik agar tidak ketinggalan jaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S., & Iqbal, F. M. Analisis Pengaruh Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 1(1), 73-88.
- Aryani, C. S. (2020). *PENERAPAN GREEN BANKING PADA KINERJA PT BANK MUAMALAT INDONESIA (Studi Pada PT Bank Muamalat)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Aritonang, R. Y., & Afifah, I. N. (2021). Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Layanan M-Banking Pada Pt Bank Sumut Kc Kisaran. *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 2(1), 450-458.
- Fahira, A., Rahma, T. I. F., & Syahriza, R. (2022). Pengaruh E-Service Quality Terhadap E-Satisfaction Nasabah Bank Sumut Syariah. *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 247-264.
- Fauzia, I. Y. (2016). Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 87-104.
- Hanafitty, H., & Rahayu, S. W. (2021). ANALISIS PERLINDUNGAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI PADA NASABAH PENGGUNA PRODUK LAYANAN MOBILE BANKING BANK MILIK PEMERINTAH DAERAH ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 5(2), 328-337.
- HENDRI, J. (2020). *Pengaruh Keamanan, Resiko Dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna Mobile Banking (Studi Pada Nasabah Bank Muamalat Cabang Kota Bengkulu)* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- HERLINDA, O. B. (2021). *ANALISIS PENGARUH GREEN BANKING PADA RISIKO PENYALURAN PEMBIAYAAN DI BANK UMUM SYARIAH (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

- Hidayah, L. S. ANALISIS IMPLEMENTASI GREEN BANKING PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BSI KC CIREBON DR CIPTO).
- Jufriyadi, A. (2023). PERAN IMPLEMENTASI MOBILE UGT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GREEN BANKING. *PROSIDING*, 1(1), 119-128.
- Khamilia, N., & Nor, W. (2022). Faktor-Faktor Dalam Meningkatkan Pengungkapan Green Banking. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 1-23.
- Kurniawati, H. A., Arif, A., & Winarno, W. A. (2017). Analisis minat penggunaan mobile banking dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) yang telah dimodifikasi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 24-29.
- Kurniawan, L. L. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Green Banking Disclosure dengan Mekanisme Kontrol sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16(1), 1-16.
- Malinton, D., & Kampo, K. (2019). Pengaruh Moderasi Green Banking Dalam Hubungan Antara Corporate Social Responsibility Dan Going Concern. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 8(2).
- Maramis, N. (2016). Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit. *Lex Et Societatis*, 4(6).
- Milza, A. T., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2021). IMPLEMENTASI BSI MOBILE SEBAGAI WUJUD TERCAPAINYA PAPERLESS DAN PENERAPAN GREEN BANKING. *IJAB Indonesian Journal of Accounting and Business*, 3(1), 1-12. Doi:10.33019/Ijab.V3i1.3
- Nasution, A. M., & Suprayitno, E. (2022). Pengaruh penggunaan e-banking dan perlindungan nasabah terhadap kepercayaan nasabah dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1205-1213.
- Ningsih, N. W., Hanif, H., & Iqbal, F. (2020). Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(2).
- Putri, C. A., Fasa, M. I., & Fachri, A. (2022). Inovasi Green Banking pada Layanan Perbankan Syaria'ah. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 2(2), 69-79.
- Rani, M. (2014). Perlindungan Otoritas Jasa keuangan Terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi Nasabah Bank. *Jurnal Selat*, 2(1), 168-181.
- Sofyan, M., Natision, A., Minh, T. T., & Santoso, T. (2022). Analysis of Customer Satisfaction and Loyalty Using BRImo. *Ilomata International Journal of Management*, 3(1), 131-139.
- Solekah, N. A. (2018). Pengaruh produk green banking dan citra green corporate terhadap loyalitas green customer melalui kepuasan green customer perbankan syariah.
- Widyaningrum, R. A. (2020). *Analisis Penerapan Green Banking pada BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Wiryawan, M. R. W., & Sulaiman, C. A. H. (2020). Analisis SWOT Pada Layanan Jasa Mobile Banking Di PT Bank Panin Dubai Syariah. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 12(2), 141-158.